

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Revitalisasi yang mengacu kepada Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016 telah terimplementasi sebesar 78 persen, 22 persen program yang ada belum terlaksana secara maksimal. Program yang belum terlaksana secara maksimal yaitu pada Pasal 4 yang mana UMKM dan Koperasi yang seharusnya menjadi bagian dari Pasar untuk menunjang kegiatan perdagangan ternyata belum memberikan peranan dan kontribusi yang maksimal. Selanjutnya Program yang belum terlaksana secara maksimal yaitu pada Pasal 9, hal ini dikarenakan bentuk Promosi yang dilakukan Pemerintah dan Pedagang masih sangat kurang.
2. Persepsi pedagang terhadap pelaksanaan Program Revitalisasi di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang sudah dirasa baik, hal ini dapat di lihat dari angka indeks yang didapat yang mana sebelum Pelaksanaan Program Revitalisasi didapatkan nilai rata-rata indeks sebesar 62,29 persen dan setelah Pelaksanaan Program Revitalisasi meningkat menjadi 68,17 atau dengan peningkatan sebesar 5,88 persen.
3. Pelaksanaan Program Revitalisasi di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang ternyata tidak memberikan perubahan pendapatan secara signifikan terhadap pedagang, hal ini dapat dilihat dari nilai *signifikansi-2 tailed* yang didapatkan sebesar 0,963 atau nilai ini lebih besar dari nilai probabilitas sebesar 0,025. Apabila nilai *signifikansi-2 tailed* lebih besar dari nilai probabilitas, maka terima H_0 atau pelaksanaan Program Revitalisasi tidak memberikan perubahan pendapatan secara signifikan terhadap pedagang.

5.2.Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka dapat direkomendasikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan apabila ingin meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi:

1. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang harus saling bersinergi dan berkolaborasi guna untuk memaksimalkan peran Koperasi dan UMKM guna untuk menunjang kegiatan perdagangan di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar Pagi Kota Pangkalpinang memberikan informasi dan sosialisasi sejak dini sebelum pelaksanaan Program Revitalisasi. Hal ini bertujuan agar pedagang mengetahui dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pelaksanaan Program Revitalisasi.
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Disperindag dan UPTD Pasar Kota Pangkalpinang harus serius dan bersungguh-sungguh dalam upaya menata dan mengelola keberadaan Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan semakin banyak dan bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima akan mengakibatkan turunnya pendapatan yang diterima oleh pedagang resmi atau pedagang yang berada di bangunan utama.
4. Sebaiknya pengelola pasar dapat segera memaksimalkan pemanfaatan lantai 2 bangunan Pasar Pagi yang telah lama tidak digunakan. Yaitu dengan menempatkan para pedagang yang berjualan disepanjang jalan yang berada di sekitar Pasar Pagi untuk menempati bangunan utama Pasar Pagidengan harga sewa yang dapat dijangkau oleh pedagang kecil. Atau dengan menciptakan suatu regulasi cara pembayaran yang lebih mudah diakses oleh pedagang kecil agar bisa menempati bangunan utama tersebut, seperti dengan cara pembayaran kredit atau pembayaran secara angsuran setiap harinya, yang mana hal ini dirasa lebih bisa dijangkau oleh pedagang para pedagang kecil. Agar permasalahan-permasalahan seperti

kemacetan, sampah, dan lingkungan kumuh disekitar pasar dapat segera teratasi.

5. Membentuk dan memaksimalkan peran dari Asosiasi pedagang guna sebagai wadah bagi para pedagang untuk menyampaikan keluhan, saran dan aspirasi agar komunikasi antara pedagang, UPTD Pasar serta Dinas terkait dapat berjalan dengan baik.
6. Pengaturan parkir oleh pengelola parkir perlu ditingkatkan, terutama pada jam-jam sibuk (puncak tertinggi) agar kendaraan tidak menutupi atau menghambat sirkulasi kendaraan yang lain.
7. Pengelola parkir sebaiknya membuat dan memperjelas, maka parkir disekitar Pasar untuk meningkatkan kapasitas parkir yang ada.
8. Pengelola parkir sebaiknya memisahkan tempat parkir antara pembeli/pengunjung, pedagang dan pengelola, karena pedagang dan pengelola lebih lama menggunakan area parkir dari pada pembeli/pengunjung.
9. Pihak pengelola parkir sebaiknya dapat memisahkan tempat parkir berdasarkan jenis kendaraannya yaitu kendaraan beroda dua dan beroda empat.